



Pengurus Daerah Jawa Timur

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat :

Jl. Pandugo Baru XX/10 Blok X-5 Surabaya

Telp./Faks. 031-8712322 | e-Mail: iai_jawa_timur@yahoo.com

Website: <http://iaijatim.net>

SURAT KEPUTUSAN

PENGURUS DAERAH IKATAN APOTEKER INDONESIA JAWA TIMUR

NOMOR: Kep-049/PD IAI/Jawa Timur/VIII/2015

T E N T A N G

STANDAR JASA PROFESI APOTEKER DI APOTEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENGURUS DAERAH IKATAN APOTEKER INDONESIA JAWA TIMUR

- Menimbang** : a. Bahwa dalam menjalankan profesi pelayanan kefarmasian di Apotek diperlukan adanya suatu standar jasa profesi yang digunakan sebagai pedoman;
- b. Bahwa Standar Jasa Profesi Apoteker di Apotek merupakan pedoman bagi Apoteker anggota Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Timur dalam melaksanakan praktik kefarmasian;
- c. Bahwa Standar Jasa Profesi Apoteker di Apotek yang ada saat ini perlu disesuaikan lagi dengan situasi dan kondisi yang sedang berkembang;
- d. Bahwa sehubungan dengan hal di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Timur tentang Standar Jasa Profesi Apoteker di Apotek.
- Mengingat** : a. Anggaran Dasar Ikatan Apoteker Indonesia;
- b. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia;
- c. Kode Etik Apoteker Indonesia;
- d. Standar Kompetensi Apoteker Indonesia;
- e. Standar Praktik Apoteker Indonesia;
- f. Pedoman Praktik Apoteker Indonesia.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Kerja Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Timur tanggal 01-02 Agustus 2015 di Kediri

Memutuskan

- Menetapkan** : **Keputusan Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Timur Nomor: Kep-049/PD IAI/Jawa Timur/VIII/2015 tentang Standar Jasa Profesi Apoteker di Apotek**
- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Timur Nomor: 002/IAI-JATIM/SK/IX/2014 tentang Standar Jasa Profesi Apoteker di Apotek dan 006/IAI-JATIM/SK/IX/2014 tentang Standar Jasa Profesi Apoteker Pendamping di Apotek sebagai hasil keputusan Konferensi Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Timur tahun 2014.

Kedua :



Pengurus Daerah Jawa Timur

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat :

Jl. Pandugo Baru XX/10 Blok X-5 Surabaya

Telp./Faks. 031-8712322 | e-Mail: iai_jawa_timur@yahoo.com

Website: <http://iaijatim.net>

- Kedua** : Menetapkan Standar Jasa Profesi Apoteker di Apotek hasil Rapat Kerja Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Timur tahun 2015 sebagai standar jasa profesi minimal Apoteker dalam menjalankan praktik profesi.
- Ketiga** : Standar Jasa Profesi Apoteker di Apotek secara lengkap dan rinci tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- Keempat** : Standar Jasa Profesi Apoteker di Apotek sebagaimana butir di atas berlaku bagi Apoteker yang menjalankan praktik profesi di Apotek wilayah Jawa Timur.
- Kelima** : Standar Jasa Profesi Apoteker di Apotek ini dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan besaran jasa profesi Apoteker bila bentuk kerja sama penyerahan modal dari pemilik modal/investor untuk penyelenggaraan suatu praktik kefarmasian di Apotek yang didirikan dan dikelola sepenuhnya oleh Apoteker sulit dilaksanakan.
- Keenam** : Pengaturan teknis dan pemantauan pelaksanaan pada masing-masing Kota/Kabupaten diserahkan pada Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia di wilayah Jawa Timur.
- Ketujuh** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 03 Agustus 2015

**IKATAN APOTEKER INDONESIA
PENGURUS DAERAH JAWA TIMUR**

Ketua

Dr. Abdul Rahem, M.Kes., Apt.

NA. 05021966009913



Sekretaris

Helmy Yusuf, S.Si., M.Sc., Ph.D., Apt.

NA. 15071979024929



Pengurus Daerah Jawa Timur

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat :

Jl. Pandugo Baru XX/10 Blok X-5 Surabaya

Telp./Faks. 031-8712322 | e-Mail. iai_jawa_timur@yahoo.com

Website: <http://iaijatim.net>

Lampiran Surat Keputusan Nomor: Kep-049/PD IAI/Jawa Timur/VIII/2015

STANDAR JASA PROFESI APOTEKER DI APOTEK

1. Jasa profesi merupakan hak Apoteker yang menjalankan praktik profesi di Apotek.
2. Jasa profesi Apoteker Penanggung Jawab Apotek meliputi:
 - a. Jasa Pengelolaan Apotek sebesar minimal Rp. 3.000.000,- diterimakan sebanyak 14 kali, termasuk THR dan Jasa Akhir Tahun;
 - b. Jasa Pelayanan Konsultasi (diterima langsung dari pasien) minimum sebesar Rp. 5.000,- per pasien per konsultasi dan mencantumkan jam konsultasi pada papan praktik Apoteker.
3. Jasa profesi Apoteker Pendamping di Apotek meliputi:
 - a. Jasa Pengelolaan Apotek sebesar minimal Rp. 2.000.000,- diterimakan sebanyak 13 kali, termasuk THR;
 - b. Jasa Pelayanan Konsultasi (diterima langsung dari pasien) minimum sebesar Rp. 5.000,- per pasien per konsultasi.
4. Apoteker Penanggung Jawab Apotek berhak mendapatkan:
 - a. Tunjangan Kesehatan berupa kepesertaan JKN Mandiri kelas I dan Ketenagakerjaan;
 - b. Bagi hasil sebesar 1% omzet (pendapatan kotor);
 - c. Jasa pelayanan resep.
5. Apoteker Pendamping di Apotek berhak mendapatkan:
 - a. Tunjangan Kesehatan berupa kepesertaan JKN Mandiri kelas I dan Ketenagakerjaan;
 - b. Jasa pelayanan resep.
6. Jasa Pengelolaan Apotek meningkat secara berkala disesuaikan dengan Kenaikan Indeks Biaya Hidup Rata-Rata (BPS).
7. Jika Apoteker Penanggung Jawab Apotek mengakhiri kontrak kerja sama maka Apoteker Pengganti minimal menerima jasa profesi seperti Apoteker yang digantikan.
8. Jasa profesi diberikan paling lambat sejak penandatanganan perjanjian kerja sama sebesar minimal sejumlah 50% dan penerimaan 100% diberikan setelah SIPA terbit.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 03 Agustus 2015

IKATAN APOTEKER INDONESIA PENGURUS DAERAH JAWA TIMUR

Ketua

Dr. Abdul Rahem, M.Kes., Apt.

NA. 05021966009913



Sekretaris

Helmy Yusuf, S.Si., M.Sc., Ph.D., Apt.

NA. 15071979024929